



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202255919, 22 Agustus 2022

Pencipta

Nama : **Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.**
Alamat : SAWITSARI BLOK C NO 14-B PIKGONDANG RT 007 RW 054
CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN, DI YOGYAKARTA, 55283
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Pusat Penelitian dan Penerbitan, LPPM, UIN Sunan Kalijaga**
Alamat : LPPM, UIN SUNAN KALIJAGA JL. MARSDA ADISUCIPTO,
SLEMAN, DI YOGYAKARTA, 55281
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **KONSEP MIKHUL DI LAMPUNG: MENGUAK KETIMPANGAN
GENDER PADA BUDAYA LAMPUNG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Januari 2022, di Yogyakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000371652

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAPORAN PENELITIAN KLASTER DASAR INTERDISIPLINER

**KONSEP *MIKHUL* DI LAMPUNG: MENGUAK KETIMPANGAN
GENDER PADA PRAKTIK ADAT LAMPUNG**



OLEH

NAPSIAH

PRODI SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	6
5. Tinjauan Pustaka.....	6
6. Landasan Teori	8
7. Metode Penelitian.....	10
BAB II. Sistem Patriarkhi pada Suku Adat Lampung.....	15
2.1. Posisi Anak dalam Masyarakat Adat Lampung.....	16
2.1.1. Anak laki-laki Sebelum Menikah.....	17
2.1.2. Anak Laki-laki Setelah Menikah.....	20
2.1.3. Anak Perempuan Sebelum menikah.....	21
2.1.4. Anak Perempuan Setelah menikah.....	21
2.2. Dampak Konsep Mikhul bagi Perempuan.....	22
2.2.1. Perempuan Pemelihara dan Pelaksanaan Pekerjaan domestik.....	24
2.2.2. Pembagian Warisan dalam Adat.....	28
2.2.3. Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan dalam Adat	32
BAB III. Sosialisasi Ketimpangan Gender pada Konsep Mikhul.....	34
3.1. Keluarga Asal Mula Ketimpangan Gender.....	38
3.2. Akses Perempuan pada Warisan	39
3.3. Dampak dan Praktik Adat pada Perempuan Lampung.....	40
BAB V. KESIMPULAN.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR GAMBAR

JUDUL GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1. Pelaksanaan Wawancara.....	14
Gambar 2. Pakaian Adat Perkawinan Adat Saibatin.....	19
Gambar 3. Peran Anak di dalam Keluarga.....	35
Gambar 4. Wawancara Peran Anak Perempuan di Keluarga laki-laki.....	38
Gambar 5. Wawancara Pembagian Warisan dalam Adat Lampung.....	42
Gambar 6. Wawancara warisan Sansan untuk Perempuan.....	46
Gambar 7. Wawancara Pembagian Warisan mengacu pada adat.....	48

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguak praktik adat Lampung yang kemudian menyebabkan ketimpangan gender secara turun menurun dengan memfokuskan pada konsep *mikhul*. Dengan menggunakan penelitian kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat dan observasi digunakan untuk memperkuat data yang tidak diungkap pada saat wawancara dilakukan. Selain itu data diperoleh dari jurnal, jurnal dan buku. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif dengan temuan sebagai berikut: Konsep *mikhul* adalah konsep yang disosialisasikan kepada anak perempuan untuk menunjukkan bahwa anak perempuan adalah anak perannya jauh lebih rendah daripada anak laki-laki. Anak laki-laki dinobatkan sebagai pengganti orang tua dan memiliki tanggungjawab pada anggota keluarga lainnya telah menimbulkan pada peran domestik tidak menjadi arena pekerjaan mereka. Pantangan adalah alasan yang paling rasional diungkap karena pekerjaan domestik adalah pekerjaan yang tidak memerlukan tantangan, sedangkan laki-laki disosialisasikan dengan pekerjaan yang jauh lebih menantang dan membutuhkan kuat. Laki-laki layak di sektor tersebut. Akibatnya perempuan memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga dan mengurus semua harta waris namun tidak mendapatkan akses untuk menerima harta waris. Ketimpangan tersebut telah disosialisasikan dalam praktik adat dan tidak ada kritikan terhadap praktik tersebut. Karena itu, ketimpangan gender terjadi pada masyarakat adat Lampung.

Kata kunci: Ketimpangan gender, konsep mikhul, adat lampung dan perempuan lampung.

BAB I

PENDAHULUAN


1. Latar Belakang Penelitian

Upaya untuk menghapuskan ketimpangan gender sudah banyak dilakukan di tingkat Asean adalah program MDGS. Mukhopadhyay, et al (2019) mengemukakan program MDGS (*milenium Development Goals*) adalah program yang dijalankan untuk mengukur tercapainya kesetaraan gender. Dari MDGS tersebut disebutkan bahwa kesetaraan gender sudah mengalami kemajuan yang signifikan apabila dibandingkan saat sebelum terbukanya akses bagi perempuan di berbagai bidang seperti politik, pendidikan, dan pasar tenaga kerja, sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam ekonomi tanpa batasan formal, berdampak pada kemajuan yang konsisten menempati banyak ruang di masyarakat.

Berdasarkan indeks pengukuran kesetaraan gender maka tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan yang ke-9 dari 10 negara yang sudah memperoleh kesetaraan gender, dengan indeks penilaian bahwa kesetaraan gender dilihat dari indikator yang secara umum dilakukan di tingkat ASEAN yaitu: meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Indikatornya kesehatan, pendidikan, ekonomi, keterwakilan. Menurunnya tindakan kekerasan dan diskriminasi, indikatornya perlindungan terhadap kekerasan baik kekerasan di sektor publik dan kekerasan di sektor domestik.

KESETARAAN GENDER, INDONESIA MASUK 10 BESAR DI ASIA

Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar dalam kesetaraan gender di Asia. Skor kesetaraan di bidang ekonomi Indonesia hanya terpaut sedikit di atas rata-rata skor global, tapi di pemberdayaan politik masih di bawah rata-rata dunia.



SUMBER: WORLD ECONOMIC FORUM, THE GLOBAL GENDER GAP INDEX 2017

investinginwomen.asia

Di lihat dari indeks tersebut, maka Indonesia telah mencapai indeks kesetaraan gender dengan indikasi pengukuran yang telah ditetapkan oleh BAPENAS. Meskipun demikian, posisi-posisi strategis jarang diakses oleh perempuan karena dibatasi oleh *glass ceiling* (kaca penghalang) karena norma sosial dan strotip diskriminatif memperkuat identitas gender dan menentukan hubungan kekuasaan yang membatasi perilaku yang diharapkan dari perempuan dan laki-laki yang mengarah pada ketidaksetaraan gender (Dugarova, 2015; UNSRID, 2015; United Nationas System, 2017; UN Women, 2015). Karena itu, meskipun akses terbuka namun ketimpangan gender sulit dihapuskan (Tabassum, et.al., 2010; Sen et. Al, 2007; Heise, 2013 ; Duflo, 2012).

Persoalan ketimpangan gender sudah menjadi isu yang tidak pernah bisa dihapuskan di masyarakat. Meskipun ada gerakan perempuan dan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada perempuan yang berupaya untuk mensejajarkan peranan dan status perempuan dengan laki-laki akan tetapi sampai saat ini masih saja terjadi ketimpangan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Padahal

berbagai ketrampilan dan pendidikan seorang perempuan sudah memadai namun tampaknya belum cukup untuk dapat memperoleh akses yang sama dengan kaum laki-laki baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Fakih, 1997).

Menurut Fakih (1997) ada beberapa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gender yaitu adanya struktur dan kultur yang menyebabkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Struktur yang dikendalikan oleh pemerintah menghendaki peran serta perempuan, namun dianggap peran tersebut belum sepenuhnya berpihak kepada perempuan karena peran serta perempuan bukan pada sektor pengambil kebijakan.

Selain itu, agama juga memberikan peluang besar karena ada dogma-dogma yang misonoginis yang menganggap perempuan tidak layak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, karena perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Ayat-ayat yang misonoginis ini yang kemudian dijadikan acuan untuk memarjinalkan kaum perempuan (Jamhari dan Ropi, 2003, Wajidi: 1993).

Budaya juga dianggap hal yang paling utama terjadinya ketimpangan gender. Nilai budaya yang dianut oleh masyarakat telah melekat dan tanpa disadari bahwa nilai tersebut menjadi penyebab terjadinya ketimpangan gender (Sumarni, 2005: Fakih, 1979). Karena telah melekat maka tidak ada kritis terhadap praktik adat yang dijalankan oleh perempuan bahkan dianggap melanggar nilai budaya maka akan mendapat pelabelan negatif bagi perempuan.

Nilai budaya ini terjadi di setiap keluarga yang disosialisasikan dan dijalankan sehingga tidak ada satu orang yang mampu mengkritisnya karena nilai tersebut sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupannya mereka. Bahkan menurut nilai tersebut dijalankan meskipun masyarakat sudah maju dan memiliki pendidikan yang tinggi. Sekilas orang-orang nyaman dengan peran nilai yang ada di budaya, namun apabila dilihat lebih jauh maka nilai tersebut menjadi pemicu terjadinya ketidakadilan gender sehingga berdampak pada ketimpangan gender karena terjadi ketidakadilan gender, seperti nilai budaya yang ada di adat Lampung dengan konsep *mikhul*.

Penelitian seperti ini penting dilakukan agar budaya yang menyebabkan ketimpangan gender dapat diminimalisir mengingat bahwa *political will* dari kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan namun budaya lokal disinyalir akan menghambat adanya kesetaraan gender (Soetjipto, 2005). Sehubungan dengan itu, maka perlu mengangkat tentang ketimpangan gender yang disebabkan oleh adat budaya lokal sehingga praktik-praktik yang menyudutkan peran perempuan dapat diminimalisir seperti yang terjadi pada masyarakat adat Lampung.

2. Rumusan Masalah

Lampung yang menganut sistem kekeluargaan patriarkhi memiliki sistem budaya yang secara implisit memiliki jarak yang tegas antara laki-laki dan perempuan (Zuhriani, 2017; Napsiah, dkk, 2019). Sekalipun nilai anak secara umum sama antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praktiknya nilai adat membedakan keduanya. Hal ini dapat dilihat dari praktik adat yang dijalankan oleh keluarga adat Lampung.

Anak perempuan memiliki sebutan *mikhul* yang berarti milik mertua berdampak pada pengabdian anak perempuan kepada orang tua jauh lebih besar dibandingkan anak laki-laki karena anak perempuan dipersepsi adalah anak kandung selama belum menikah sedangkan sudah menikah maka orang tua tidak lagi memiliki kewajiban penuh terhadap anak perempuannya karena sudah anak mertua. Sejak anak perempuannya menikah maka orang tua tidak lagi memiliki tanggungjawab penuh termasuk juga memiliki tanggungjawab penuh kepada keluarga. Bahkan pengasuhan orang tua apabila sudah lansia maka anak perempuan tidak lagi memiliki tanggungjawab kepada orang tua.

Berbagai keuntungan dan diskriminasi terhadap anak perempuan selama konsep *mikhul* ini dijumpai dalam praktik adat Lampung sehubungan dengan itu, maka kajian ini akan memfokuskan pada ketimpangan gender terhadap konsep *mikhul* tersebut.

Dengan mengacu pada kasus di atas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah konsekuensi konsep *mikhul* pada perempuan Lampung? Apakah dampaknya konsep *mikhul* tersebut bagi perempuan?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang konsep *mikhul*: menguak ketimpangan gender pada adat Lampung ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan gender pada perempuan Lampung akibat budaya lokal khususnya konsep *mirul* melekat pada perempuan. Selain itu untuk mengetahui persepsi perempuan Lampung terhadap konsep *mikhul* apakah mereka termarjinalkan.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian konsep *mikhul*: menguak ketimpangan gender pada adat Lampung bermanfaat untuk:

- a. Pengembangan ilmu khususnya dalam sosiologi gender dan sosiologi keluarga
- b. Di bidang praktis akan menghasilkan kebijakan terkait praktik adat menimbulkan mengurangi ketimpangan gender bagi perempuan sehingga perlu direinterpretasi kembali praktik adat tersebut dan dikonteksnya pada era yang ada saat ini.

5. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang ketimpangan gender akibat adat istiadat sudah banyak dilakukan seperti di Hernawati (2007) mengkaji tentang budaya Jawa yang mengalami ketimpangan gender karena budaya patriarki. Laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan sejak lahir dan apabila tidak ada tekanan struktural dan kultural maka sekalipun budaya patriarki yang dianut, maka ketimpangan gender tidak akan terjadi. Karena itu, ada tekanan struktural menjadi pemicu untuk memarjinalkan perempuan sehingga mengalami ketimpangan gender.

Inayati, dkk (2016) mengatakan budaya sunat yang ada di masyarakat Indonesia melanggar hak asasi manusia karena sunat merupakan kekerasan yang

terjadi pada perempuan. Namun sayangnya sekalipun itu ada perlindungan hak azasi pada manusia namun masih saja budaya setempat memberi peluang untuk budaya itu dilakukan. Dengan demikian, budaya menjadi pemicu ketimpangan gender.

Hal yang sama juga terungkap dalam penelitian yang Rudiansyah (2017), mengatakan bahwa Budaya mempengaruhi kedudukan anak perempuan di masyarakat Tionghoa. Dengan sistem patrilineal telah membudayakan bahwa anak laki-laki berada pada posisi yang ordinar dan perempuan pada sisi subordinat yang pada akhirnya berpengaruh pada pembagian warisan. Anak laki-laki dianggap menggantikan peran ayah maka anak laki-laki yang akan menerima harta waris yang besar, sedangkan perempuan tidak memiliki peran yang berarti sehingga berdampak pada pemberian warisan.

Tradisi masyarakat yang dikemas atas nama budaya juga terjadi dalam pernikahan. Di Suku Banjar, Kalimantan Selatan misalnya ada tradisi kawin *anom* menikah muda bagi anak perempuan. Pernikahan di bawah usia 16 tahun dilakukan oleh komunitas tersebut bukan karena faktor ekonomi yang rendah dan pendidikan yang rendah melainkan tadi setempat yang memberi peluang untuk melakukan nikah muda. Hal ini disebabkan karena orang tua merasa malu apabila anaknya tidak menikah segera karena dianggap tidak laku. Selain itu, karena lingkungannya adalah lingkungan yang semua melakukan nikah muda, maka menjadi faktor pergaulan menjadi pemicu juga terjadi ketimpangan gender. Hal ini disebabkan karena setelah menikah perempuan tersebut mengalami kekerasan seksual dan juga gangguan pada alat-alat reproduksi. Sehingga tidak jarang bahwa banyak perempuan yang meninggal saat melahirkan dan juga mengalami resiko lainnya karena secara biologi organ organ tubuh perempuan belum siap (Nasution, 2016).

Zuhriani (2017) dalam penelitiannya yang mengungkap bahwa hukum dan hukum adat Lampung tidak seimbang. Idealnya hukum dibuat untuk melindungi semua warga tanpa kecuali perempuan. Namun manakala hukum itu dihadapkan dengan hukum adat maka seringkali hukum adat yang lebih dominan karena hukum adat yang diadopsi oleh masyarakat, sehingga adat seringkali lebih kuat.

karena itu, adat yang dijalankan oleh masyarakat maka melekat dalam kepribadian masing-masing individu. Adat lampung ditemukan ketidakadilan gender pada anak perempuan, bahkan kekerasan dalam bentuk perkawinan dan di rumah tangga.

Perbedaan peranan laki-laki dan perempuan, menurut Sadli (2010) mengatakan bahwa adat menjadi bagian dari kehidupan perempuan dan laki-laki yang dijalankan oleh keduanya. Meskipun perempuan dan laki-laki berbeda namun perbedaan itu setara, jadi ada relasi yang harmonis di antara keduanya. Hal senada juga diungkap oleh Fakih (1997) bahwa ada pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan namun pembagaian tersebut tidak membuat dikotomi di antara keduanya karena pada akhirnya satu dengan lain akan saling berintegerasi sehingga terbentuk kesimbangan peran antara laki-laki dan perempuan.

Pembagian peran ini juga dikaji oleh Harijani (2001) di masyarakat pedesaan. Pembagian tugas yang dikerjakan oleh masyarakat yang memiliki lahan pertanian. Perempuan menanam tanaman di lahan karena pekerjaan menanam membutuhkan ketelitian sehingga perempuan memiliki peranan penting dalam hal ini. Sedangkan laki-laki mengangkut hasil panen padi yang ke tempat-tempat penggilingan padi. Pengangkutan hasil panen ini membutuhkan energi yang kuat sehingga laki-laki memiliki peranan dalam hal ini. Pembagian kerja tersebut dilakukan oleh petani secara turun menurun sehingga tidak terjadi ketimpangan gender pada kelompok-kelompok mereka.

6. Landasan Teori

Ketimpangan gender akibat adanya konstruksi gender yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah-lembut, tidak rasional. Selain itu perempuan juga sangat peka sehingga seringkali menimbulkan emosi. Tidak heran karena tenaga yang kelembutannya maka dia memiliki energi yang tidak berlebih untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya publik. Konstruksi tersebut karena perempuan memiliki organ tubuh berfungsi untuk mengandung, melahirkan, dan menyesuaikan. Dengan demikian maka tugas perempuan itu hanya sebatas pada kajian-kajian domestik saja.

Karena itu menurut Fakih (1997) bahwa konstruksi gender menimbulkan ketidakadilan gender yang menyebabkan adanya pemarjinalan perempuan yang berdampak pada kemiskinan. Subordinasi pada perempuan yang menyebabkan perempuan tidak pernah memiliki akses yang strategis melainkan pada sifatnya yang nomor dua. Selain itu terjadi juga kekerasan baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat yang lebih besar seperti di masyarakat. Kekerasan ini tidak saja bersifat fisik tapi juga non fisik. Pada dasarnya kekerasan ini juga menimbulkan kekerasan verbal dengan bahasa-bahasa simbol yang menyudutkan perempuan. Konstruksi sosial juga akan menimbulkan bahwa ada peran ganda yang harus diemban oleh perempuan. Peran ganda ini tidak saja peran yang harus dijalankan dalam sektor domestik tetapi juga peran di sektor publik. Dengan demikian, konstruksi tersebut menimbulkan beragam ketimpangan gender bagi perempuan.

Adat adalah salah satu yang menyebabkan menguatnya ketimpangan gender. Hal ini bukan tanpa alasan karena adat yang dijalankan oleh pemeluknya menyebabkan semua orang menganutnya. Bahkan adat yang sudah dijalankan secara turun menurun telah menjadi bagian dalam hidup sehingga tidak tahu apakah itu menjadi penyebab ketimpangan gender atau bukan (Yuarsa, 1997), karena masing-masing orang menjalankan tanpa ada kritikan terhadap adat yang dijalankan.

Beberapa feminis mengungkap bahwa timbulnya ketimpangan gender itu karena disebabkan adat istiadat masyarakat. Feminis sosialis misalnya mengungkap bahwa adat menjadi hal yang paling kuat untuk terjadinya ketimpangan gender sehingga tidak ada cara lain selain untuk merumuskan kembali adat tersebut ke dalam konteks masyarakat (Tong, 2010).

Upaya yang dilakukan oleh feminist itu sebenarnya sudah dilakukan oleh para peneliti yang mengambil kasus-kasus di etnis Thionghua misalnya. Budaya patriarki telah melahirkan ketimpangan gender dalam hal pembagian warisan menyebabkan bahwa perempuan melalui aktivitasnya di sektor publik karena untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dengan cara berdagang dan mencari aktivitas ekonomi lainnya yang mampu menjadikan perempuan itu mandiri (Rudiansyah, 1989).

Lainnya hal dengan konsep yang ditawarkan oleh Tong (2010) yang menulis tentang pemikiran feminis juga mengungkap bahwa adat adalah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, sehingga perlu ada perubahan untuk mengkritisi adat tersebut, apabila tidak maka akan selamanya adat membelengku ruang gerak perempuan lebih jauh lagi akan menimbulkan kekerasan pada perempuan.

Sunarto (2009) mengurai secara detail tentang kekerasan. Pengertian kekerasan adalah pemaksaan kepada salah satu pihak dalam hal ini perempuan. Kekerasan dapat berupa penyerangan fisik seperti pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan. Selain itu kekerasan tidak hanya terjadi pada penyerangan fisik saja ada kekerasan non verbal yang biasanya dialami oleh perempuan seperti di tingkat rumah tangga, perempuan tidak memiliki akses keuangan, keputusan dalam menentukan pendidikan anak, dan juga keputusan untuk bergaul di masyarakat. Semua itu disebabkan karena adat yang memandang perempuan tersebut tidak memiliki akses yang lebih luas dibandingkan dengan kaum laki-laki.

7. Metode Penelitian

7.1. Desain Penelitian

Penelitian tentang konsep *mikhul* di Lampung: mengungkap ketimpangan gender pada budaya Lampung menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengungkap terjadi ketimpangan gender akibat adat Lampung yang dilakukan di tingkat komunitas suku adat Lampung. Secara detail penelitian ini akan mengungkap data sebagai berikut:

7.2. Pengumpulan Data Penelitian kualitatif

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis terjadinya ketimpangan gender akibatnya adanya budaya Lampung dilakukan dengan informan dengan melakukan *purposeful sampling method* (metode sampling bertujuan) dengan memilih orang yang dinilai mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian terutama terkait dengan pengetahuan tentang budaya lokal (Patton, 1990). Dengan demikian informan informan tersebut dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

- (1) Tokoh-tokoh informal seperti: tokoh adat Lampung, pemuda Lampung, warga yang bersuku Lampung dan tokoh agama.
 - (2) Selain itu, tokoh formal seperti: kepala desa, dan perangkat desa
- Berdasarkan 2 (dua) kelompok informan di atas, pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling* (Groenewald, 2004) dan juga informan yang bersifat oportunistik sampling.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara partisipan. Tujuan dilakukan observasi langsung ini untuk mengetahui informasi yang belum diiperoleh dari wawancara baik dengan tokoh informal maupun tokoh non formal

3. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. Mengingat data tentang budaya Lampung akan banyak diperoleh dari sejawarahwan dan sudah dipublis ke dalam bentuk buku, jurnal, disertasi, maka data yang diperoleh itu akan digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, korang lokal dan harian lokal yang menyangkan secara spesifik tentang budaya Lampung akan dikaji dan digunakan agar datanya lebih akurat.

7.3. Analisis Data

Proses analisis data kualitatif dimulai dari pengumpulan data, baik terhadap data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang peroleh dibuatkan transkrip hasil wawancara. Demikian juga informasi hasil observasi yang digunakan untuk melakukan triangulasi atas hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari laporan kelurahan menjadi sumber pendukung yang memperkuat data primer.

Analisis atas data kualitatif dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Huberman dan Miles, 1984 (*dalam* Denzin dan Lincol, 1994), yang dikenal dengan interaksi. Model ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data yang sudah teranalisis, dan penarikan kesimpulan.

Data dikelompokkan secara sistematis dan dilakukan analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi yang bermakna. Penyajian data sudah melalui tahap reduksi dan triangulasi dengan mengkonfirmasi data dari satu sumber dengan sumber-sumber yang lain sehingga data yang disajikan di dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar valid.

7.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tulung Buyut Gedung Raja Lampung utara secara garis besarnya. Namun informan yang tinggal di luar desa itu juga digunakan untuk menambah informasi karena suku adat Lampung Pepadun tersebar dan penduduk Lampung Plural maka yang dilakukan adalah dengan menunjukkan langsung informan. Lalu dengan informan yang ditunjuk tadi, kemudian dilakukan dengan cara *snowball sampling*, dari satu informan yang ditunjuk penelitian mengetahui informan lain yang dianggap mengetahui tentang tema penelitian ini.

Pada penelitian ini, tim penelitian mendatangi tokoh *adat Pepadun* yang beliau seringkali menjadi pembawa acara adat Lampung saat prosesi adat pernikahan. Penunjukkan ini dilakukan karena beliau dianggap mengetahui secara detail tentang adat. Bahkan beberapa warga yang akan melakukan pernikahan secara adat beliaulah tempat berdiskusi. Dari tokoh adat tersebut, tim peneliti direkomendasikan ke informan lain yang dianggap beliau mengetahui tentang adat Lampung. Menurut beliau tidak ada buku yang memandu secara detail tentang adat Lampung jadi hanya tokoh-tokoh yang melaksanakannya. Dengan demikian, beliau menunjukkan beberapa orang informan. Dari informan yang ditunjuk itu, tim peneliti mendapatkan informan lainnya.

Penelitian ini dilakukan pada era Covid-19 yakni pada tahun 2020 dengan demikian, pembatasan jarak dilakukan. Bahkan Ketua peneliti tidak mengikuti ke lapangan karena keterbatasan akses untuk sampai ke lokasi Lampung. Namun tim penelitian ini banyak cara untuk mendapatkan data di lapangan. Mereka janji terlebih dahulu untuk menemui informan. Meskipun saat penelitian ini dilakukan di Lampung sebaran Covid belum terlalu tinggi, sehingga pengambilan data tetap dilakukan dengan mengikuti protokes. Namun menggunakan masker informan minta izin untuk tidak menggunakan karena merasa pengap. Karena itu saat

menemui tim para informan tidak menggunakan masker. Namun kondisi saat itu sangat memungkinkan karena pada tahun 2020 di Lampung belum diberlakukan PPKM karena belum tinggi sebaran covidnya.

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan tidak menggunakan FGD, namun informan yang sama dilakukan wawancara secara bersamaan, agar satu sama lain dapat melengkapi data apabila dari informan satu belum dibahas. Selain itu wawancara dengan laki-laki dan perempuan juga dilakukan secara terpisah untuk menjaga validnya data karena ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan pada laki-laki dan pada perempuan (Gambar 1). Dengan demikian, cara seperti ini sangat efektif di era Covid karena tidak berlama-lama kumpul dan

tidak ada kunjungan dari luar yang melebihi durasi yang ditentukan oleh pemerintah Lampung.

Gambar 1

Pelaksanaan Wawancara





Sumber: Data Penelitian, 2020.

BAB II

Sistem Patriarkhi pada Suku Adat Lampung

2.1. Posisi Anak dalam masyarakat Adat Lampung

Anak bagi suku Lampung Pepadun adalah anak kandung dan anak angkat. Anak kandung adalah anak yang secara biologis adalah keturunannya sedangkan anak angkat adalah anak yang diangkat karena kepentingan sesuatu. Dalam hal ini anak angkat dilakukan karena keluarga tidak memiliki anak. Meskipun sudah menikah namun belum dikaruniai seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan. Karena itu keluarga tersebut akan mengangkat anak baik dari keluarga sendiri atau dari orang lain. Pengangkatan anak juga dilakukan karena keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini anak laki-laki adalah anak yang akan meneruskan keturunan keluarga tersebut, karena itu apabila dia tidak memiliki anak laki-laki sekalipun dia memiliki anak perempuan, maka anak laki-laki akan lebih diutamakan. Selain itu, keluarga akan menikahkan anaknya dengan orang yang bukan orang sesama suku Lampung. Misalnya anak perempuannya akan menikah dengan suku di luar Lampung, maka sebelum menikah sang lelaki dicarikan terlebih dahulu orang tua Lampung. Tujuan diangkat anak angkat ini secara adat adalah agar memiliki persepsi yang sama dengan suku Lampung terutama dalam hal adati istiadat Lampung. Karena itu, pengangkatan secara adat ini juga mengalami proses yang panjang seperti orang tua yang akan mengangkat anak tersebut harus memiliki keturunan yang bagus minimal tidak cacat moral. Selain itu, orang tua angkat akan bertanggungjawab terhadap proses perkawinan mereka termasuk juga penghidupan selanjutnya. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan, meskipun ia sebagai anak kandung, anak tiri dan anak angkat juga sebagai waris *balu* (janda), tetap ia bukanlah sebagai ahli waris.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh suku Lampung Pepadun sebenarnya mengacu pada agama Islam bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, dalam praktiknya tidak demikian, warisan yang diberikan itu berupa hibah yakni dilakukan sebelum ahli waris meninggal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keributan. Sementara warisan yang tidak diberikan saat ahli waris meninggal maka warisan itu jatuh pada anak tua laki-laki atau anak laki-laki

dikeluarga tersebut. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Namun, selama belum menikah maka kehidupan anak perempuan akan menjadi tanggungjawab anak laki-laki.

2.1.1. Anak laki-Laki Sebelum Menikah

Anak laki-laki, memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keluarga. Kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya tanpa terkecuali anak perempuan adalah tanggungjawab anak laki-laki kelak bila orang tua bapak telah tiada. Itulah sebabnya dikenal dengan sebutan anak laki-laki adalah pengganti orang tua. Selaku pengganti orang tua, maka anak laki-laki telah disosialisasikan tanggungjawab terhadap rumah tangga. Anak laki-laki yang akan tinggal di rumah kedua orang tuanya dan juga bertanggungjawab terhadap harta waris yang ada serta bertanggungjawab terhadap orang tua dan keberlangsungan keluarga itu sendiri

Pada adat Lampung posisi anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Posisi tinggi ini yang menyebabkan bahwa fasilitas anak laki-laki lebih dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki memiliki kuasa atas anak perempuan, terutama dalam hal tanggungjawab. Karena itu, anak laki-laki memiliki kuasa atau keputusan terhadap kehidupan anak perempuan. Termasuk menentukan jodoh dan menentukan arah kehidupan, tanpa kecuali juga menentukan kepada siapa dia akan menikah. Restu anak laki-laki merupakan hal yang diharapkan.

Anak laki-laki memiliki akses yang lebih banyak terhadap kesempatan-kesempatan dalam memutuskan keberlangsungan keluarga. Anak laki-laki juga mendapatkan fasilitas yang istimewa dari kedua orang tua. Pada saat pernikahan anak laki-laki memberikan mahar yang tinggi, dan juga mendapat kesempatan untuk tinggal bersama orang tua dan memiliki fasilitas yang tinggi terhadap atas kondisi rumah. Sekalipun di dalam rumah tersebut terdapat kepala keluarga yakni anak laki-laki dan menantu, maka posisi orang tua sudah setara. Termasuk juga dalam memutuskan kepada operasional kehidupan sosial keagamaan. Menantu memiliki peranan penting dibandingkan anak perempuan di dalam rumah tersebut.

Anak laki-laki juga memiliki fasilitas yang lebih dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki selain memiliki akses terhadap rumah rang tua yakni tempat tinggal mereka setelah menikah, bila dipandang perlu orang tua juga bertanggungjawab memberikan rumah secara pribadi untuk anak laki-laki. Orang tua mereka belumbisa melepaskan anaknya setelah mingkah sebelum memberikan rumah dan seisinya pada anak laki-laki dan memantu. Sekalipun rumah yang dibangun itu tidak terlalu jauh jaraknya dari orang tua, namun tetap orang tua membangun rumah untuk anak laki-lakinya.

Perkawinan yang dibiayai oleh pihak laki-laki dan pihak laki-laki berhak mengatur semua proses pernikahan bahkan setelah menikah kehidupan masih menjadi tanggungjawab orang tua laki-laki, secara adat maka anak laki-laki yang menikah seperti ini disebut dengan "mengambil istri", maka istri tidak diperkenankan dengan adanya gugatan perceraian sekalipun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti yang terungkap dalam wawancara dengan informan ini:

...Saya pernah mendapat perlakuan yang kasar dari suami dan mertua, tapi saya tidak melakukan perlawanan hanya diam saja, karena tidak enak dan tidak berhak berontak, karena posisi sudah menikah dan sudah kuasa mereka akan diapakan..." (Informan R, 2021).

2.1.1.1. Posisi Anak Laki-laki Setelah Menikah dalam Keluarga

Anak laki-laki bagi keluarga suku adat Lampung merupakan pengganti kedua orang tuanya, karena itu pada saat menikah laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pembiayaan menikah. Orang tua akan membiayai seluruh proses pernikahan baik secara adat maupun resepsi nasional. Secara adat akan dirayakan setidaknya pada proses yang panjang yakni 7 hari. Namun saat ini tidak lagi demikian, karena telah dimodifikasi maka pernikahan akan diselenggarakan dalam satu hari satu malam. Dengan porses adat dan resepsi.

Pada saat pernikahan orang tua laki-laki merupakan tempat yang paling disibukkan. Pada konteks ini anak laki-laki dianggap mendapatkan anak. maka mereka keluarga laki-laki yang akan sibuk. Mereka menyia[akan seluaurh proses pernikahan mulai dari mahar dan juga segala macam keperluan menikah. Pada

konteks ini anak perempuan tidak laki memiliki beban karena anak laki-laki yang mengambil alih seluruh pembiayaan.

Keluarga laki-laki adalah keluarga yang paling berbahagia pada saat akan menikah, karena ada anggapan bahwa mereka "mendapatkan anak". Dari situlah mereka mendapatkan anak menantu yang kelak akan menjadi bagian mereka selamanya. Bahkan mereka memiliki kekuasaan dalam mengelola rumah tangga. Karena itu peran menantu yang diperoleh dari anak laki-laki menjadi kebahagiaan mereka sendiri, seperti yang diungkap pada gambar 3 pada wawancara dengan salah seorang informan:

Gambar 3.

Wawancara Peran Anak dalam Keluarga



Sumber: Data Primer, 2021.

...anak laki-laki menikah kita senang karena kita mendapatkan bukan kehilangan seperti melepas anak perempuan. Itulah sebabnya kita bahagia sekali mendapatkan meantu, karena dialah kelak yang menjadi anak kita...

Ungkapan informan tersebut adalah ungkapan pada sistem perkawainan secara umum, artinya pihak laki-laki memberikan mahar kepada perempuan. Pihak laki-laki dalam hal ini dianggap oleh suku Lampung "mendapatkan anak" sehingga hal ini sangat membahagian bagi seorang mertua. Namun lain halnya bagi keluarga yang menggunakan sistem perkawainan dengan sistem *smanda*. Sistem ini pihak laki-laki tidak mendapatkan bahkan pihak laki-laki merasa "dirugikan" karena laki-lakinya akan turun istri. Seperti yang diungkap oleh informan dibawah ini:

...sebenarnya sistem *smanda* ini membuat kita malu dan kecil hati, karena sistem ini pihak laki-laki tidak ada kekuatan untuk memberikan mahar sehingga laki-lakinya akan "diambil" oleh pihak istri. Pihak istri nanti yang akan senang, sedangkan pihak laki-laki sedih karena laki-lakinya bukan milik kita lagi secara adat. Artinya pihak laki-laki tidak bertanggungjawab pada keluarga sepertihalnya dengan sistem pernikahan secara umum yakni laki-laki yang memberi mahar...? (wawancara Informan S, 2021).

Sistem ini ada dan berlaku di hukum adat. Namun seringkali jarang digunakan meskipun ada. Sistem ini membuat pihak laki-laki tidak memiliki kekuatan secara adat karena statusnya dia mengikuti istri. Bahkan dalam upacara adat kelipun dia tidak tinggi posisinya di dalam adat. Sistem ini digunakan karena beberapa hal seperti yang diungkap oleh seorang informan yang menggunakan sistem pernikahan *smanda* di bawah ini:

...sistem perkawainan yang digunakan adalah *smanda*, karena pihak istri tidak memiliki anak laki-laki. Saya menikah pada anaknya yang nomor satu. Kedua mertua saya tidak menghendaki anaknya keluar dari keluarga dia, karena mertua khawatir nanti di masa tuanya tidak ada yang mengurus mereka. Sebenarnya saya berat atas permintaan dengan menggunakan sistem ini, namun apa boleh buat saya sudah memutuskan untuk memilih jodoh saya dengan istri saya ini, maka apapun yang dia kehendaki saya mengikutinya....? (wawancara informan R, 2020)

Bagi keluarga laki-laki yang menggunakan sistem pernikahan *smanda*, maka seluruh tugas dan tanggungjawab dengan keluarga laki-laki lepas dan dia tidak berhak menerima warisan dari keluarganya, karena sistemnya adalah anak dari mertua.

2.1.1. Anak Perempuan Sebelum Menikah

Anak perempuan sangat dikenal dengan konsep *mihkul* pada suku Adat Lampung. Mirul dalam hal ini posisi anak yang masih bisa diatur atau ditugaskan oleh orang tua adalah pada masa dia belum menikah, sehingga masih bersama dengan orang tua. Tidak ada yang berubah dan aneh bagi keluarga anak laki-laki dan perempuan, mendapatkan kasih sayang yang sama, karena sama-sama anak, seperti yang diungkap oleh salah satu tokoh adat di bawah ini:

"...baik anak laki-laki ataupun perempuan sama, sama-sama anak. Apabila kami makan ayam maka semua makan ayam, namun apabila tidak ada lauk maka kami akan makan seadanya. hanya saja anak perempuan tugasnya masak, tidak ada kewajiban bagi anak laki-laki untuk menyiapkan makan untuk keluarga. Anak perempuanlah yang bertanggungjawab bagian domestik..." (Wawancara dengan Ar, 2021).

Bagi keluarga anak perempuan harus memiliki banyak pengetahuan domestik, karena dia nanti pada akhirnya akan memegang urusan rumah tangga saat dia menikah. Karena itu anak perempuan, seringkali bekerja jauh lebih lama dari pada anak laki-laki. Anak-anak perempuan sejak kecil mengikuti ibunya ari pagi menyiapkan sarapan sampai makan malam untuk keluarga. Anak perempuan juga diminta memiliki keahlian dalam manajemen rumah tangga, baik dalam membelanjakan uang maupun dalam mengelola atau mengolah bahan makanan. Karena itu tidak heran anak perempuan diminta untuk pandai dalam banyak dalam sektor domestik.

Anak perempuan suku Lampung, tidak leluasa dalam menentukan keputusan dalam hidup termasuk dalam menentukan pilihan sekolah. Orang tua satu-satunya berperan dalam menentukan pilihan dalam hidup anak perempuan, termasuk dalam menentukan sekolah yang dituju. Anak perempuan diminta untuk mengikuti arahan dari orang tua. Terkait hal ini diungkap oleh Informan:

"...anak perempuan itu ditanggung penuh hidupnya karena mereka seringkali belum memikirkan hidup. Karena itu, kewajiban orang tua dan kakak laki-laki lah yang bertugas melindungi dia, termasuk menentukan sekolah yang dituju. Sekolah sudah banyak biaya jadi jangan sampai sekolahnya nanti tidak berguna untuk hidupnya. Karena itu, maka kalau dia memutuskan sekolah yang dianggap oleh orang tuanya tidak relevan maka anak perempuan itu mengikuti orang tuanya, termasuk kakak laki-laki menggantikan peran bapak..." (Informan W, 2021).

Selain orang tua, anak laki-laki menjadi panutan yang harus diharagai oleh anak perempuan. Anak perempuan harus hormat pada anak laki-laki, karena anak laki-laki memiliki stata lebih tinggi secara adat, dibandingkan anak perempuan. Itulah sebabnya anak perempuan diminta tidak memanggil nama pada anak laki-laki melainkan memiliki panggilan sendiri atau dalam bahasa lokalnya adalah *totor* pada anak laki-laki, seperti yang diungkap oleh informan di bawah ini:

"anak laki-laki posisinya di dalam keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, karena dia nanti yang akan bertanggungjawab untuk meneruskan keturunan dan harus dihormati . Sekalipun anak laki-laki itu lahir terakhir, maka dia wajib dipanggil kehormatan bagi anak perempuan..." (Informan S, 2020).

2.1.2.P osisi Anak Perempuan setelah Menikah

Anak perempuan yang menikah dengan sistem patrilineal atau dikenal pada masyarakat lokal adalah sistem umum adalah perempuan diberikan mahar dari pihak laki-laki. Setelah menikah maka anak perempuan merupakan anak mertua, itulah sebabnya anak perempuan disebut anak *mirkhul*. Seluruh kehidupan anak perempuan yang telah menikah sudah diambil alih oleh mertua. Orang tua hanya berkewajiban menyelesaikan tugasnya sebagai orang tua pada saat anaknya sebelum menikah. Setelah menikah maka orang tua tidak lagi mengikuti anak perempuannya. Mertua adalah orang yang bertanggungwab penuh atas kehidupannya. Karena itu, anak perempuan ini di rumah mertua menjadi wajib meskipun telah memiliki rumah sendiri. Mertua menjadi orang tua bagi dia maka kewajiban untuk berbakti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban berkabkti pada kedua orang tuanya.

Posisinya di rumah mertua adalah pengganti ibu. Karena itu, mertua dan menantu diminta untuk saling kerjasama dalam mengelola keberlangsungan hidup. Bagi mertua rumah yang dia punya adalah rumah menantunya. Bahkan di beberapa rumah tangga, sejak menikah pengelolaan rumah tangga sudah diberikan atau diambil alih oleh menantunya, seperti yang diungkap oleh informan:

...sejak menikah yang rumah mertua adalah rumah saya. Mertua memberikan tanggungjawab penuh kepada saya untuk mengelola rumah

tangga. Saya diminta untuk menyiapkan masakan sehari-hari. Saya diminta tinggal disini sampai mertua ikhlas melepaskan saya untuk keluar rumah...(Infoman, M, 2020).

Gambar 4
Peran Anak Perempuan dalam keluarga Laki-laki



Sumber: Data Primer, 2020

Posisi perempuan sudah menikah harus tinggal dan mengabdikan pada mertua saat ditanyakan pada informan semua informan mengatakan bahwa itulah adat. Apabila kita menolak maka dianggap melawan adat. Hal inilah yang membuat perempuan Lampung harus menerima.

2. 2. Dampak Konsep Mikhul bagi Anak Perempuan

2.2.1. Perempuan pemelihara dan Pelaksana Pekerjaan Domestik

Adanya anggapan bahwa anak laki-laki adalah pengganti bapak dan bertanggungjawab kepada seluruh anggota keluarga, maka pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan mengurus rumah tangga menjadi pekerjaan yang sudah wajib menjadi tugas perempuan. Anak laki-laki tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Terlebih lagi ada anggapan bahwa anak laki-

laki bila mengerjakan pekerjaan domestik maka tidak akan maju, karena pikirannya sempit. Pikiran sempit ini menjadi hal yang tabu bagi adat Lampung karena umumnya laki-laki disosialisasikan untuk menjadi orang yang gagah dan berpikiran serta berwawasan yang luas.

Karena itu, perempuan menjadi pekerja utama dalam urusan rumah tangga mengurus anak dan mengurus suami. Pekerjaan mereka tidak bisa digantikan karena apabila ada laki-laki yang akan membantu maka anggota keluarga lainnya akan melarang dan mempersilahkan untuk pergi dan mengerjakan pekerjaan lainnya yang sifatnya bukan urusan domestik, seperti yang diungkap oleh seorang informan yang merupakan suami istri di bawah ini:

.....suami saya jarang sekali membantu memasak, mengurus anak dan juga membersihkan rumah, karena sejak kecil dia tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Apalagi kalau ketahuan anggota keluarga lainnya kalau dia mengurus anak dan rumah tangga, maka anggota keluarga akan mencibir dan sinis kepada saya, karena suami turun dapur. Karena itu, saya juga tidak menghendaki kalau suami saya pergi ke dapur dan hanya mengurus urusan domestik, kata orang Lampung itu pantangan, bukan melawan suami saja yang berdosa tetapi menyuruh suami membantu di dapur menjadi pantangan dari adat (Informan R, 2021).

Pantangan bagi laki-laki untuk mengerjakan urusan domestik menjadi rutinitas sehari-hari juga diakui oleh warga Lampung, dengan mencontohkan beberapa orang anggota keluarga yang meminta suaminya untuk bekerja. Di sana mereka menceritakan bahwa suami yang tunduk dan patuh atas instruksi istri dengan melaksanakan dan memberes pekerjaan rumah tangga setiap hari terkesan bukan sifat laki-laki, karena laki-laki umumnya adalah bekerja keras, bukan pekerjaan yang dikerjakan oleh perempuan. Pernah suatu ketika, seorang suami mengerjakan pekerjaan perempuan yakni memasak, suami tidak mengetahui apa saja bumbu yang harus dimasukkan untuk menjadikan sayuran sehingga bisa disantap oleh anggota keluarga lainnya. Karena bingung maka suami tidak mengetahui bahwa sayuran yang dimasak telah gosong. Contoh seperti ini diulang-ulang oleh anggota keluarga dalam pertemuan rutin. Dari situ disebutkan bahwa pantang bukan saja sifatnya yang besar sekali tetapi sayur gosong itu juga menunjukkan *pantangan* yang seharusnya tidak terjadi.

Warga Lampung menganggap bahwa pekerjaan domestik menjadi pekerjaan yang sangat gampang sehingga mereka hanya buang-buang waktu saja apabila mengerjakan pekerjaan domestik. Hal ini bukan mereka tidak peduli pada urusan rumah tangga tetapi menurut mereka ada pekerjaan yang sulit dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Karena itu, pekerjaan yang dianggap ringan seperti pekerjaan rumah tangga dilimpahkan kepada perempuan. Kemudahan pekerjaan inilah yang kemudian dianggap membuang-buang waktu tenaga dan pikiran.

Menghadapi pekerjaan domestik ini, perempuan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan mereka mengerjakan pekerjaan domestik siang dan malam. Mereka merasa berdosa apabila pekerjaan mereka tidak beres apalagi di dalam keluarga terdapat mertua atau saudara dari pihak laki-laki. Karena itu seringkali perempuan memasak sambil menggendong anak agar anggota keluarga sudah siap makan pada saatnya. Selain itu, perempuan juga dihadapkan oleh pekerjaan sosial kemasyarakatan. Pada tahap ini juga menjadi pekerjaan perempuan yang membutuhkan energi dan manajemen yang harus tepat, karena perempuan wajib menghadapi kegiatan sosial tersebut disamping itu dia juga harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.

Di dalam rumah tangga, menjadi hal yang bisa dilakukan oleh keluarga adat Lampung bahwa di dalam rumah tangga tersebut selalu ada anggota keluarga dari pihak suami yang tinggal bersama, baik itu mertua ataupun adik ipar. Menjadi kewajiban bagi seorang perempuan untuk mengurus anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dia. Karena itu seringkali perempuan memiliki kewajiban yang berlebih dan tidak diperbolehkan untuk mendapat apabila ada yang tidak berkenan. Karena mengharga anggota keluarga pihak suami adalah simbol menghargai suami. Dengan demikian peran perempuan Lampung di dalam praktik adat berdampak pada beban ganda.

2.2.1. Pembagian Warisan dalam Adat Budaya Lampung.

Pembagian warisan pada suku Lampung Pepadun sebenarnya mengacu pada pembagian warisan secara Islam. Namun, tidak semua harta orang tua

dibagikan saat meninggal tetapi saat orang tua masih hidup juga diberikan. Sistem ini dilakukan untuk mengurangi kekawatiran orang tua adanya kesalahpahaman tentang pembagian harta orang tua. Pembagian harta benda yang dilakukan selama orang tua masih hidup dilakukan secara Islam, yakni anak laki-laki mendapatkan lebih banyak dari anak perempuan, seperti yang terungkap pada informan di bawah ini:

....Harta benda dari orang tua kita sebut adalah harta waris yang dibagikan pada keluarga kami adalah, anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{2}$ sedangkan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{4}$ nya dari lahan. Seperti saya mendapatkan pembagian lahan yang diberikan langsung oleh orang tua adalah $\frac{1}{4}$ lahan yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua kami (Informan R, 2020).

Suku Lampung Pepadun mengatakan bahwa pembagian harta benda orang tua atau warisan sangat bergantung pada kondisi pada keluarga orang tua, i tu sendiri. Bila ada yang diwariskan maka akan dilakukan beberapa sistem menurut adat. Namun apabila tidak ada yang diwariskan maka biasanya tidak ada pembagian waris atau harta benda. Sejauh ini secara adat pembagian warisan dapat dibagi ke dalam beberapa sistem pembagian, diantaranya:

pertama, dilakukan sebelum pewaris wafat. Proses pewarisan dengan cara penerusan atau pengalihan dan beramanat dilakukan saat pewaris masih hidup kepada anak laki-laki terutama anak laki-laki yang tertua di keluarga tersebut. Namun apabila anak laki-laki masih di bawah umur, pewaris akan memberikannya kepada orang yang dipercaya dalam hal ini adalah kakak laki-laki atau adiknya laki-laki pewaris. Proses tersebut diberikan kepada ahli waris dengan perhitungan kembali. Seperti yang terungkap pada tokoh adat dan dalam gambar 6 di bawah ini:

....waktu orang tua masih hidup beliau yang menitipkan warisannya kepada paman, karena kami masih kecil sudah ditinggal oleh bapak. Setelah kami cukup umur yaitu dewasa maka paman yang menghitung kembali dan membagikan warisan berupa kebun, sedangkan *nua tuha* (rumah orang tua) jatuh ke anak laki-laki tertua. Kalau rumah tidak bisa dibagi-bagi karena sudah mutlak rumah anak laki-laki " (informan N, 2020).

Gambar 5
Pembagian Warisan dalam Adat lampung



Sumber: Data Primer, 2021

Selain itu, proses pewarisan juga dilakukan setelah wafat. Sistem pembagian ini pertama, diberikan secara langsung kepada ahli waris. Kedua, pembagian dilakukan melalui proses diskusi (waktu, juru bagi, dan cara pembagiannya). Bagi yang memiliki harta yang banyak maka keluarga tersebut mengangkat notaris dan mendatangkan polisi untuk menjadi saksi dalam pembagian tersebut. Namun bagi keluarga yang terkategori kelas menengah ke bawah, mereka hanya berdiskusi dengan sesama saudara kandung dan saudara dari pihak laki-laki yang meninggal atau ahli waris.

Selain itu, ada ketentuan yang harus diperhatikan sebelum harta warisan itu menjadi milik ahli waris. Ketentuan yang paling penting adalah pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kedudukan ahli waris dalam keluarga. Pembagian warisan sangat diperlukan ketika pasangan, anggota keluarga, atau sanak saudara yang masih punya hubungan dekat dengan pewaris yang sudah meninggal dunia. Pembagian ini dilakukan pada ahli waris, seperti yang diungkap oleh informan di bawah ini: Seperti yang diungkap oleh informan:

"...mendatangkan pihak luar seperti notaris dan kepolisian agar tidak terjadi pertentangan sesama ahli waris. Selain itu untuk mengantisipasi apabila ada kesalahpahaman tidak sampai pada emosi, karena sangat malu bagi orang Lampung apabila ada pembagian warisan sampai terjadi emosi yang berkejolak. Karena itu, pihak luar didatangkan agar semua bisa terkendali (Informan J, 2021)

Menurut adat kebiasaan yang berlaku pada adat suku Lampung Pepadun, waktu pembagian warisan dilaksanakan setelah sang pewaris meninggal setelah tujuh hari (*njuh hari*), empat puluh hari (*empat puluh hari*) atau saat setelah dilaksanakannya acara seratus hari (*nyeratus hari*). Acara kematian tersebut dilakukan dengan mengadakan *tadarusan* yakni membaca surat yasin dan zikir dan ditutup dengan mendoakan arwah sanak keluarga. Pembagian warisan diberikan setelah acara-acara tersebut, bertujuan agar pewaris yang meninggal telah kembali dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan telah siap menerima keputusan. Selain itu, ada juga anggapan bahwa pembagian warisan sebelum tujuh, empat puluh hari bahkan seratus hari adalah pantangan atau menjadi hal yang tidak lazim dilakukan karena secara etika tidak etis. Seperti yang diungkap oleh informan di bawah ini:

"Pembagian warisan dilakukan minimal setelah tujuh hari, selain kondisi sibuk menerima tamu dan juga melaksanakan pengajian, juga kesannya tidak etis apabila dilakukan pembagian sebelum tujuh hari. Kondisi sedang berduka dan juga masing-masing belum siap untuk menerima keputusan atau minimal belum siap untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan si waris"(Informan E, 2021)

Cara Pembagian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris. Biasanya harta warisan yang akan di berikan susai dengan wasiat dari si pewaris. Dalam kekerabatan patrilineal, anak laki-laki anak mendapatkan jumlah warisan lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Pembagian warisan ini juga didasarkan pada kedudukan anak dalam sistem pewarisan, yakni apakah ia sebagai anak kandung, anak tiri dan anak angkat atautkah ia berstatus/kedudukan sebagai waris *balu* (janda).

2.2.2. Kedudukan anak Perempuan dalam Pewarisan pada adat Lampung Pepadun

Posisi perempuan pada adat suku Lampung tidak sama dengan anak laki-laki. *Mikhul* bagi perempuan mengandung makna bahwa anak perempuan adalah anak yang keluar dari keluarga dan tanggungjawab keluarga berikut jug hak-hak baginya. Setelah menikah maupun belum menikah juga ada perbedaan dalam pembagian warisan. Kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai pengguna dan pemelihara warisan ketika ia masih tinggal bersama orang tuanya. Akan tetapi, anak perempuan masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari warisan tersebut apabila ia telah menikah sesuai dengan kedudukan yang ia miliki dalam keluarga, adat, dan masyarakat. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, antara lain: anak kandung Anak kandung sudah pasti mendapatkan hak sebagai pewaris dari orang tuanya.

Anak laki-laki keturunan laki mendapatkan warisan dikarenakan orang tua berpikir bahwa seorang anak adalah penerus dari orang tuanya. Apabila pewaris meninggal dan meninggalkan anak sulung yang usianya masih muda (kecil), maka harta warisan akan terlebih dahulu dikelola oleh kerabat dekatnya seperti paman/kakek. Ketika anak tersebut beranjak dewasa, maka hak kepemilikan atas harta dikembalikan kepada anak.

Harta yang diberikan bukan menyangkut tentang harta yang memiliki nilai ekonomis seperti; uang, kendaraan, deposito, tanah, dan emas, melainkan juga nilai non ekonomi dan memiliki nilai yang luhur seperti rumah atau yang dikenal

dengan *rumah tuha* (rumah tua: rumah orang tua). Anak laki-laki mendapatkan hampir semua jenis harta warisan, bahkan ada harta yang di peroleh secara keseluruhan seperti harta terbagi dan tidak terbagi. Hal ini dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti, masih sekolah atau belum menikah atau masih dalam posisi ditanggung kehidupannya karena belum mendapatkan pekerjaan.

Untuk jenis harta yang diperoleh anak perempuan, adalah sebagai berikut : harta warisan anak perempuan harta warisan bernilai ekonomis berupa harta bawaan dan harta perkawinan serta memperoleh hak spesial dari adat yang jenisnya berbeda dari perempuan pada umumnya. Pada harta bawaan yang di peroleh berupa lemari, kasur, sarung/kain, peralatan dapur, dan sedikit perhiasan. Sedangkan pada harta perkawinan memperoleh berupa sebidang tanah yang digunakan untuk keperluan mendirikan rumah sebagai tempat tinggal keluarganya kelak.

Selain benda, harta warisan yang diperoleh anak perempuan berupa harta immateril yakni perempuan marga memperoleh hak-hak yang ia dapatkan sebagai perempuan adat. Hak tersebut seperti penyimpanan kain emas yang digunakan dalam proses perkawinan dan kematian adat, hak dalam menggunakan/memakai rumah adat beserta isinya dan memiliki hak dalam penggunaan tanah pemakaman adat. Harta warisan anak perempuan biasa berbeda halnya dengan anak perempuan keturunan adat yang memang memiliki harta warisan berupa materil dan immaterial. Anak perempuan pada umumnya hanya mendapatkan harta yang dikumpulkan oleh orang tua selama perkawinan berupa kain sarung, lemari pakaian, tempat tidur berharga seperti perhiasan, dan macam-macam peralatan dapur. Harta pemberian orang tua ini kemudian akan dibawa oleh anak perempuan ke dalam perkawinan sehingga disebut sebagai harta bawaan. Barang-barang seperti ini yang dinamakan sansan atau barang warisan darirang tua yang dibawa menikah. Banyak tidaknya barang bawaan sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi.

Bagi anak perempuan Lampung, anak yang akan menikah maka peralatan rumah tangga dan juga uang serta emas, akan diberikan orang tua kepadanya. Harta tersebut yang kemudian dibawa ke rumah suaminya. Harta tersebut diberikan secara adat setelah izab kabul. Dengan demikian akan perempuan yang menikah sudah mendapatkan barang-barang rumah tangga, seperti yang diungkap oleh informan dan pada gambar 7 sebagai berikut:

"...saya menikah dengan membawa *sansan* yang kemudian disebut *serah* dari orang tua. Barang-barangnya lemari, dipan, kulkas, motor, dan peralatan rumah tangga lainnya seperti piring, taplak meja, dan juga uang sebesar 10 juta. uang tersebut kemudian dibawa ke rumah suami yang menjadi harta bawaan saya. Setelah itu, saya tidak mendapatkan bagian lain dari orang tua saya karena itu milik kakak laki-laki saya... "(Informan K, 2021)

Gambar 6. Perempuan Mendapatkan Warisan berupa Sensan saat Perkawinan



Sumber: Data Primer, 2021.

Harta bawaan adalah semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan ini pada

saat proses pernikahan secara adat dilaporkan oleh pihak perempuan atau tokoh adat. Semua harta dilaporkan secara rinci di depan hadirin yang datang. Hal ini bertujuan agar diketahui oleh semua yang hadir, bahwa anak perempuan yang menikah tersebut telah mendapatkan warisan. Harta bawaan ini diperoleh anak perempuan sebelum ia menikah, dalam bahasa Lampungnya, dikenal dengan sebutan *Sansan*. Bila dibandingkan dengan warisan anak laki-laki maka warisan yang diterima anak perempuan jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan hukum adat yang berjalan sangat kuat, sehingga tidak ada yang berani menentangnya. Ada beberapa dikemukakan oleh informan bahwa hal tersebut terjadi karena kedudukan anak laki-laki khususnya anak sulung memiliki kewajiban sebagai penerus tanggung jawab dari orang tuanya untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarganya dan merawat serta menafkahi adik-adiknya hingga dewasa.

Harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan adalah sebatas harta pemberian saja, yang jenisnya di peroleh dari harta bawaan. Kedudukan perempuan adalah sebagai pengumpul harta atau tempat menyimpan harta di mana dalam pernikahan, perempuan menerima pembayaran mas kawin berupa harta yang nanti akan di bawa ke dalam pihak mempelai laki-laki.

Mayoritas masyarakat Lampung adalah beragama Islam, menurut hukum waris Islam bagian anak laki-laki dan perempuan adalah tidak sama, yaitu laki-laki berhak atas 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan satu bagian. Alasan adanya pembagaaian tersebut adalah karena dengan perkawinannya anak perempuan itu, dianggap sudah bukan anggota kerabat lagi, dia sudah dilepaskan ikatannya oleh calon suaminya dengan suatu pembayaran yang disebut *jujur/sansan* yang sekaligus memutus hubungan kekerabatannya. Karena itu, perempuan bukan anggota kerabat lagi, maka anak perempuan tadi tidak dapat/berhak atas harta warisan, seperti yang diungkap oleh seorang informan yang merupakan tokoh agama. pada gambar 8 di bawah ini:

Meskipun mayoritas penduduk lampung Pepeadun ini menganut agama Islam dan menjalankan syariatnya. Namun pembagian warisan tidak mengacu ke sana. Bahkan anak permepuan seringkali tidak mendapat warisan. Apalagi bila yang pemberi warisan itu tidak beigtu mampu (kaya). Jadi yang dibagi itu tidak cukup untuk dibagi secara Islam. Hukum adat

menjadi berperang penting di sini. Anak laki-laki berhak penuh terkait warisan ini. Tapi anak perempuan tidak mendapatkan warisan tidak apa-apa karena dia ada sumai yang kan menafkahnya. Sedangkan laki-laki banyak tanggungjawabnya kepada istri orang tua bahkan pada anggota keluarga lainnya (Informan SU, 2021).

[Gambar 7

Pembagian mengacu pada Adat



Sumber: Data Primer, 2021

Meskipun perempuan mengetahui akan adanya pembagiana warian yang menyimpang dari ajaran Islam, namun atas nama adat prempuan menerima saja. Terlebih lagi ada anggapan bahwa diskusi yang akhirnya nanti menimbulkan perdebatan tentang warisan dianggap *pantangan* (tidak etis) karena sadar diri bahwa perempuan harus tunduk dengan aturan yang sudah dibakukan tersebut. Selain itu diamnya perempuan adalah bentuk kepatuhan terhadap orang tua dan anak lai-laki dalam keluarga tersebut. Kepatuhan ini yang kemudain mejadi tolak ukur keberhasilan seorang perempuan dalam menghadaptasikan diri di lingkungan keluarga dan masyarakat.

BAB III

SOSIALISASI KETIMPANGAN GENDER PADA KONSEP MIHKUL

3.1. Keluarga Asal Mula Ketimpangan Gender

Ketidaksetaraan gender telah banyak diperdebatkan belakangan ini, karena masyarakat terus berkembang, ketidaksetaraan antara pria dan wanita tampaknya semakin meluas. Gender memiliki implikasi psikologis dan budaya, istilah yang sesuai untuk gender dan jenis kelamin berbeda. Istilah yang sesuai untuk gender adalah maskulin dan feminin, yaitu jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara pria dan wanita telah dipahami sebagai dasar ketidaksetaraan di masyarakat. Faktanya tetap bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peningkatan biologis mereka, namun, perbedaan selalu menjadi dasar untuk membenarkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fisiologis telah menjadi dasar bagi aliran pemikiran biologis dalam menganalisis perbedaan. Namun, dari aliran pemikiran budaya, kebudayaan bertanggung jawab atas perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Budaya adalah seluruh cara hidup yang ada dalam masyarakat tertentu kemudian dipelajari dan dibagikan oleh anggota masyarakat. seperti tentang norma, nilai, dan adat istiadat yang dibagikan orang satu sama lain. Karena itu, budaya adalah cara hidup para anggotanya, kumpulan gagasan dan kebiasaan yang mereka pelajari, dibagikan, dan disampaikan (sosialisasikan) dari generasi ke generasi. Budaya adalah segala sesuatu yang dibuat orang nilai, norma, dan tujuan. Budaya berkembang ketika orang berinteraksi satu sama lain dari waktu ke waktu. Budaya adalah eksternal bagi individu dalam arti bahwa mereka belajar tentang hal itu, namun, itu juga internal karena dibuat bagian dari manusia dan memberikan makna pada kehidupan mereka. Budaya dipahami mempromosikan ketimpangan gender dalam masyarakat karena ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dengan memahami penyebab ketidaksetaraan gender, orang tidak bisa tidak mencari penjelasan dalam budaya masyarakat manusia (Oluyemo and Ajoke, 2014). Budaya tersebut dibentuk mulai dari keluarga.

Keluarga adalah tempat pertama kali seseorang bersosialisasi. Nilai keluarga akan terinternalisasi ke dalam jiwa masing-masing individu. Itulah Sharma (2017) mengatakan bahwa keluarga tempat pertama seseorang menerima nilai baik ataupun buruk. Bila nilai ketimpangan gender tersebut dibentuk dengan mengataskanamakan budaya maka tidak heran bila nilai tersebut akan terinternalisasi bahkan semacam pembakuan. Sedangkan Edgerton and Roberts (2014) mengatakan bahwa budaya yang dijalankan selama ini dianggap hal yang sangat prinsip di dalam aktivitas kehidupan. Karena itu, nilai ketimpangan gender yang terjadi di tengah masyarakat dianggap bukan hal yang perlu mendapatkan perlawanan.

Ketimpangan gender yang disebabkan budaya seringkali terjadi namun para pelaku dan korban tidak merasakan karena praktik adat yang telah lama disosialisasikan telah diinternalisasi dan dipraktikkan secara turun menurun. Bahkan apabila ditolak maka akan ada sanksi sosial dari masyarakat. Itulah sebabnya ketidakadilan gender menjadi hal yang tidak akan pernah diputus matarantainya. Ketidakadilan gender disebabkan budaya terus menerus baik dalam bentuk tradisional maupun telah merubah wajah menjadi yang modern. Itulah sebabnya bahwa ketidaksetaraan gender seringkali tidak akan tercapai meskipun berbagai program pemerintah telah dilakukan untuk menggapai kesetaraan gender (Sharma, 2017)

Adat kebudayaan adalah hasil kreasi manusia. Diciptakan untuk disepakaiti. Namun apa yang telah menjadi kesepakatan umum menjadi memori publik sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikannya (Putranti, 2007) bahkan apabila diabaikan akan ada sanksi sosial yang tidak tertulis. Keberadaannya jauh lebih kuat dan melekat di dalam aturan internal khususnya di dalam keluarga yang seringkali negara tidak bisa memasuki arena ini.

Fakih (1997) menyebutkan bahwa salah satu paktor penyebab terjadinya ketimpangan gender adalah adanya budayayang telah disosialisasikan secara langsung dan tertanam di anggota keluarga. Laki-laki dan perempuan diosialisasikan dengan tugas dan peran di dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki diorientasikan pada sektor publik mulai dari permainannya sampai pada peran

sosailnya Sebaliknya anak perempuan diorientasikan pada sektor domestik. Alat masak dan perawatan rumah tangga permainan yang dierikan pada anak perempuan. Bermain bola dan tembakan menjadi arena laki-laki yang tidak boleh anak perempuan mememanikannya. Karena itu, anak laki-laki terbiasa dengan peran-peran publik. Sedangkan anak perempuan berperan dalam domestik. Selain itu, anak perempuan juga seringkali dibuatkan arena sendiri sehingga eksistensi domestik menjadi arena mereka. Karena itulah menurut Edgerton and Roberts (2014) bahwa ketimpangan gender telah disosiasiasikan di arena dan dibakukan oleh masyarakat adat. Dalam masyarakat adat seringkali ada pemaknaan yang menyudutkan anak perempuan yang maknyany menunjukkan bahwa anak perempuan adalah makhluk yang bukan nomor satu yang memiliki hak dan tanggung jawab pada keluarga tersebut seperti anak laki-laki.

Adat budaya Lampung yang mengenal konsep *mikhul* untuk anak perempuan. Pemaknaan *mikhul* adalah anak perempuan yang tidak memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dengan anak laki-laki. Anak perempuan dianggap rang lain yang sewaktu-waktu akan keluar rumah dan mengikuti suaminya. Posisi anak perempuan jauh lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Karena itu anak laki-laki disosialisaksan dan dibakukan perannya dalam keluarga menjadi nyata adanya. Anak laki-laki hal ini terlihat jelas adalah anak laki-laki dipanggilan dengan anama kehormatan yang diharuskan oleh anggota keluarganya. Sekalipun posisi anak laki-laki jauh lebih muda dibandingkan anak perempuan, namun panggilan nama kehormatan menjadi suatu keharusan karena anak laki-laki dinggap orang yang lebih berkuasa dan suprioritas akan anggota keluarga itu sendiri.

Di Lampung anak perempuan memanggil anak lak-laki dengan sebutan minak, tuan bahkan abang yang memiliki makna bahwa anak laki-laki mendapatkan penghargaan dalam keluarga. Bahkan apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak lak-laki maka keluar tersebut mengadopsi atau mengangkat anak. Karena anak lak-laki menjadi lambang kehormatan alam keluarga. Orang Lampung akan merasa cukup hidupnya apabila dalam keluarga telah memiliki anak lak-laki. Begitu berartinya anak lakolaki tersebut maka tidak heran semua

anggota pkeluarga yang perempuan memanggil dengan nama kehormatan seperti yang telah diuraikan di atas.

Anak laki-laki adalah pengganti keluarga ini telah menunjukkan bahwa superioritasnya anak laki-laki atas perempuan karena itu, anak laki-laki berhak atas pengaturan dalam proses anak perempuan. Anak laki-laki berhak mengatur pemilihan sekolah, pemilihan jurusan bahkan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup anak perempuan kelak. Sedangkan anak perempuan menurut atas keputusan anak laki-laki karena anak laki-laki adalah pengganti orang tua yang berhak mengatur kehidupannya. Karena itu, anak perempuan menjadi imperioritas atas anak laki-laki. Temuan penelitian ini sama dengan temuan penelitian Putranti (2007) yang menemukan pada masyarakat adat Jawa dengan sebutan priyayi telah melahirkan berbagai superioritas atas perempuan. Perempuan menjadi pemelihara rumah tangga dan juga harus tunduk pada aturan-aturan adat Jawa.

Nugroho (2007) mengatakan bahwa ketidakadilan gender atas superioritas dan imperioritas tersebut menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender yang menghambat adanya kesetaraan gender. Lebih jauh Rian mengatakan bahwa keadilan gender tersebut dapat diukur dengan adanya akses partisipasi dan kontrol. Akses maksudnya perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Partisipasi artinya laki-laki dan perempuan memiliki partisipasi yang sama untuk berpartisipasi dalam mengakses sumberdaya sekalipun sumberdaya itu terbatas. Kontrol artinya laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama atas hasil sumber daya yang dimiliki. Sementara manfaat dimaksudkan laki-laki dan perempuan memiliki kontrol yang sama dalam menerima manfaat. Dengan demikian, masyarakat adat Lampung tidak memiliki akses partisipasi kontrol yang manfaat yang sama. Anak laki-laki jauh lebih eksis dibandingkan perempuan. Konsep *mikhul* telah membatasi seluruh ruang gerak anak perempuan dalam mengakses berpartisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya yang ada. Jarak jauh telah membuat anak perempuan harus tunduk pada adat dan menerima segala macam keputusan adat. Anak perempuan tidak memiliki akses yang luas dibandingkan laki-laki. Dengan alasan bahwa anak

laki-laki adalah pengganti orang tua telah menuntut perempuan untuk tundak pada hukum adat secara turun menurun.

3.2. Akses Perempuan pada Warisan

Meskipun Islam telah memberikan penjelasan pada pembagian warisan kepada penganutnya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yang jumlahnya tidak sama, yakni laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan, namun adat jauh lebih kuat dijalankan oleh masyarakat adat. Pembagian warisan dilakukan dalam beberapa cara seperti dengan pembagaian saat ahli waris masih hidup dan ditunjukkan harta yang dibagi kepada ahli waris baik laki-laki dan perempuan (Sabarudin, 2020). Pembagian warisan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pertikaian antar ahli waris. Pembagaian ini juga seringkali tidak mengacu pada ajaran atau tuntutan Islam. Perempuan seringkali tidak mendapatkan jatah dalam bentuk pembagian warisan.

Secara adat perempuan tidak mendapatkan warisan setelah ahli waris meninggal dunia. Perempuan bertugas memelihara warisan namun tidak mendapatkan warisan. Secara adat ini yang disebutkan bahwa tidak ada perlawanan terhadap ketidakadilan gender. Ada bentuk pantangan atau tidak etis apabila ada terjadi pertentangan terhadap pembagian warisan. Karena itu, perempuan hanya menerima atas ketidakadilan ini. Argumen yang terbangun bawa perempuan tidak memiliki tanggungjawab terhadap keluarga dan akan dihidupi oleh suami, maka argumen yang mengataskan adat ini tidak bisa dibantah sama sekali.

Perjuangan femins terhadap adanya ketidakadilan gender sudah banyak dilakukan baik secara frontal maupun tidak. Namun, manakala adat yang menjadi faktor penyebab ketidakadilan gender tersebut, maka sulit untuk memberikan argumen. Budaya patriarki yang telah melekat tidak semakin mengerut di dalam kebiasaan dan aktivitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sulit dihapuskan. Meskipun ada perjuangan namun tidak sampai dilaksanakan oleh masyarakat karena adat telah menjadi bagian yang tidak bisa lagi dipisahkan dalam aktivitas sosial perempuan. Karena itu, ketimpangan yang terjadi tidak lagi

dirasakan oleh perempuan, bahkan mereka tidak tahu apabila mereka telah menjadi korban dalam hal ini.

Kasus perempuan Lampung yang terbelenggu karena adat mereka tidak lagi menerima harta waris, namun mereka memiliki kewajiban untuk memelihara atas warisan tersebut. Selaku *mikhul* atau anak mertua mereka akan keluar dari rumah dan dihidupi oleh mertua dan suami. Karena itu, mereka tidak lagi melakukan aksi-aksi protes terhadap ketimpangan tersebut. Meskipun mereka sebenarnya memiliki harta waris yang kemudian menjadi harta bawaan yang dikenal dengan *sansan*, harta itu kemudian yang diperuntukan menjadi harta mereka yang akan dibawa. Sementara akses terhadap rumah dan lainnya tidak mereka dapatkan. Rumah adalah milik anak laki-laki, begitu juga harta lainnya. Alasan bahwa anak laki-laki memiliki tanggungjawab terhadap keluarga, telah menjadikan posisi perempuan berada pada tahap *the seconds sex*, perempuan adalah makhluk kedua yang tidak memiliki peran penting bila dibandingkan anak laki-laki.

Hasil temuan ini sama dengan posisi temuan pada masyarakat Tionghoa yang menikah dengan memberi *ampau* kepada pihak perempuan. Bila pihak laki-lakinya adalah orang mampu maka akan memberi *ampou* yang banyak jumlahnya. Namun apabila pihak perempuan yang kaya maka *ampou* yang diberikan laki-laki tidak diterima karena pihak perempuan dianggap menjual anaknya. Karena pemberian dana kepada pihak perempuan tersebut secara simbolis telah mengikat posisinya sebagai istri sehingga di adat mereka tidak mengenal dengan kawin cerai. Apabila cerai maka ada alasan tertentu salah satunya adalah tidak memiliki anak laki-laki (Rudiansyah, 2017).

3.3. Dampak dari Praktik Adat pada Perempuan

Praktik adat yang dijalankan oleh masyarakat khususnya praktik adat Lampung dengan memposisikan perempuan sejak di dalam keluarga dengan sebutan *mikhul* telah membatasi akses partisipasi kontrol dan manfaat perempuan dalam berbagai sumber daya. Perempuan Lampung tidak memiliki ruang gerak yang bebas. Keterbatasan dalam memutuskan jalan hidup dan keterbatasan dan

menghargai anak laki-laki yang jauh lebih tinggi dengan panggilan kehormatan telah menunjukkan bahwa mereka jauh lebih rendah posisinya dibandingkan anak laki-laki. Penguasaan atas diri sendiri dan keputusan untuk memilih jalan hidup juga telah dibatasi. Perempuan hanya menurut apa yang diperintahkan oleh laki-laki dengan dalih bahwa laki-laki pengganti orang tua di keluarga.

Karena itu, upaya untuk dekat dan mendapatkan kasih sayang orang tua juga tidak lagi diperoleh. Orang tua jauh lebih dekat dengan anak laki-laki dan menantu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Jepang. Lansia Jepang jauh lebih nyaman tinggal bersama anak perempuannya dibandingkan dengan anak laki-laki. Bagi mereka tinggal dengan anak laki-laki maka akan berentuhan dengan menantu. Dengan demikian, potensial ketidakcocokan akan terjadi. Karena itu untuk mengurangi hal-hal yang tidak menyenangkan maka lansia akan tinggal bersama anak kandungnya.

Perempuan Lampung tidak memiliki akses untuk mengurus orang tua, karena yang mengurus adalah anak laki-laki. Anak laki-laki adalah pengganti orang tua, maka secara adat dia juga memiliki tanggungjawab terhadap kehidupan anggota keluarga lainnya yang belum mandiri. Tidak demikian halnya dengan perempuan, anak perempuan tidak ada tanggungjawab dengan keluarga. Bahkan secara adat anak perempuan tidak memiliki pengabdian terhadap keluarga, karena anak perempuan setelah menikah maka akan mengabdikan dengan metua. Karena itu, anak perempuan tidak memiliki akses dalam keluarga yang sama dengan anak laki-laki.

Keterbatasan akses terhadap keluarga maka lebih jauh perempuan tidak memiliki pembagian warisan yang cukup dibandingkan laki-laki. Anak perempuan berkewajiban dalam memelihara harta tapi tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Perempuan tidak mendapatkan pembagiannya warisan karena harta warisan jatuh pada anak laki-laki. Anak perempuan akan mendapatkan warisan dengan cara membawa harta yang diberikan saat menikah berupa *sansan*.

Ketimpangan gender karena praktik adat ini sama dengan praktik adat yang terjadi di India, Thionghowa yang menunjukkan bahwa praktik adat telah

membelenggu ruang gerak perempuan. Meskipun tidak ada pemberantakan secara frontal namun, perempuan seringkali menyadari bahwa mereka telah mengalami ketimpangan, namun atas nama adat mereka tidak akan memberikan reaksi yang bertentangan dengan adat.

BAB IV

KESIMPULAN

Ketidakadilan gender khususnya memposisikan perempuan tidak sama dalam hal akses partisipasi kontrol dan manfaat dalam sumberdaya menyebabkan menimbulkan berbagai keterbatasan ruang gerak perempuan. Perempuan yang dikonstruksi sebagai makhluk lemah sehingga dalam banyak hal dianggap imperiotitas atas laki-laki telah menyebabkan perempuan tersubordinasi. Perempuan tidak memiliki kuasa atas keputusannya melainkan mengikuti keputusan yang berlaku atas dirinya. Semua itu merupakan akumulasi adanya praktik adat yang membelenggu perempuan. Praktik adat turun membelenggu aksesibilitas perempuan secara turun menurun bahkan dianggap pembakuan yang harus diikuti masyarakat adat.

Praktik pada konsep *mikhul* menjadi bukti bahwa konsep ini bukan semata-mata menunjukkan kasih sayang pada anak perempuan, namun di balik itu telah dibakukan bahwa peran perempuan tidak sama dengan peran laki-laki yang peran-peran tersebut telah disosialisasikan kedalam keluarga sejak kecil. Karena itu konsep *mikhul* menjadi pembeda bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki jarak yang jelas dalam keluarga termasuk juga dalam memainkan peranannya.

Dampak itu sosialisasi konsep makhluk tersebut, perempuan tidak lagi mendapatkan apa yang sebenarnya akan diperoleh. Peran dan tanggungjawab pada keluarga telah lama ditinggalkan begitu juga dengan akses untuk mendapatkan pembagian warisan. Alih-alih perempuan mendapatkan pembagain selayaknya menurut agama yang telah dengan jelas mengatur pembagian warisan, namun perempuan hanya memiliki akses untuk memelihara harta warisan, bukan untuk memilikinya. Dalih bahwa anak laki-laki memiliki tanggungjawab untuk

menghidupi anggota keluarga yang belum mandiri dan juga orang tua serta istri telah menjadikan laki-laki imperioritas atas perempuan. Selain itu secara adat anak laki-laki pengganti orang tua. Semua itu menjadikan praktik adat sulit terbantahkan oleh gerakan feminis sekalipun, apalagi perempuan yang menjadi pelaku adat. Karena praktik adat yang turut menciptakan ketidakadilan gender dianggap hal yang biasa dilakukan bahkan dianggap bukan penyebabnya karena praktik adat adalah praktik yang secara sadar dilakukan dan ditiru oleh para aktor yang terlibat di dalamnya.

Kebijakan untuk mengantisipasi ketimpangan gender melihat kembali, bahwa praktik adat telah melenggangkan adanya ketimpangan gender, karena itu perlu adanya rekonstruksi kembali praktik adat dan disesuaikan dengan keadaan yang saat ini feminis gencar untuk melakukan aksi-aksi kesetaraan gender. Dengan merekonstruksi kembali praktik adat, maka bertujuan tidak menghilangkan praktik-praktik yang telah berlaku tetapi tidak melenggangkan ketimpangan gender.

Penelitian ini masih terbatas pada praktik adat Lampung dengan fokus konsep *mikhul* sehingga yang dihasilkan masih terbatas pada satu praktik ada. Namun akan lebih menarik kembali apabila ditelusuri praktik adat yang terjadi di suku-suku lain di Indonesia yang sangat terkenal dengan beragam sukunya dan memiliki praktik adat yang berbeda. Dengan demikian, akan menghasilkan praktik adat yang jauh lebih beragam dan menghasilkan diskusi yang menarik untuk menambah wawasan dan solusi bahwa praktik adat tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat bukan untuk menciptakan ketidakadilan gender namun justru meningkatkan eksistensi perempuan dalam berbagai bentuknya

DAFTAR PUSTAKA

- Edgerton Jason D. and Lance W. Roberts. 2014. Cultural capital or habitus? Bourdieu and beyond in the explanation of enduring educational inequality. Sage Publication. Theory and Research in Education 1–28.
- Fakih, M., 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Groenewald, T. 2004. “A Phenomenological Research Design Illustrated”. *International Journal Of Qualitative Methods*, 3 (10) :1-26.
- Harijani, D.R. 2001. *Etos Kerja Perempuan Desa*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Hermawati, T. 2007. "Budaya Jawa dan Kesehatan Gender". *Jurnal Komunikasi Massa*. Vol. 1 No.1. Juli 2007. Pp. 18-24.
- Huberman, M.A. dan M.M. Miles. 1984. “Data Management and Analysis Methods” dalam Denzin, K.N dan Y.S. Loncoln (ed). *Handbook Of Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Jamhari dan Ropi, I. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam*. Pandangan Ormas Keagamaan. Jakarta: Gramedia.
- Maxwell, J.A. 2013. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*.3. Los Angeles: Sage Publication.
- Napsiah, 2019. The Care of the Aged According to the Pepadun Lampung People (A Study on Two Aged Lampung People). *Jurnal Arsy- Syr'ah*, vol 52 (2). hlm 261-283.
- Nasution, R. 2016. *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Nugroho, Riant. 2007. *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Oluymo and Ajoke, C. 2014. The Influence of Culture on Gender Inequality in Ekiti State, Nigeria: Implication on Women's Empowerment and Development. *Journal of Research in Gender Studies*. Volume. 4, Issue 2. pp. 325-330.

- Patton, M.Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putranti, B. D. 2007. Kekerasan Simbolik Suami atas Istri dalam Budaya Jawa. Di Yogyakarta. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume. 2 no.7. pp.65-74.
- Rudiansyah, 2017. "Ketidakadilan Gender dalam Kehidupan Perempuan Thionghoa di Kota Medan". *Jurnal Rupa* Vol. 02. No. 02, Desember 2017 : 76-149.
- Rudiansyah, 2017. The Influence of Culture on Gender Inequality in Ekiti State, Nigeria: Implication on Women's Empowerment and Development. *Jurnal Rupa*, Volume 2. No.2. pp. 90-203.
- Sabarudin. 2020. Posisi Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Adat Lampung Saibatin Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). Tesis: Magister UIN Malik Ibrahim: Malang.
- Sadli, S. 2010. *Berbeda tetapi Setara*. Jakarta: Kompas.
- Sharma, S. 2017. Relationship Between Culture And Gender Inequality In India. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 22, Issue 10. PP 30-35*.
- Soetjipto, A.W. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Sumarni, 2005. *Sunat Perempuan di bawah Bayang-bayang Tradisi*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjah Mada.
- Sunarto, 2009. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*. Jakarta: Kompas.
- Tong, R., P. 2010. *Feminist Thought*. Alih Bahasa Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wajidi, F. 1993. "Perempuan dan Agama: Sumbangan Riffaat Hassan". dalam *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yuarsi, S.E. 1997. "Wanita dan Akar Kultural Ketimpangan Gender". Dalam *Sangkan Paran Gender*. (ed) Abdullah, I. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.
- Zuhairi, 2017. Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 10 No. 2. pp. 197-215.